



LAPORAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK Tahun 2022





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK

Jl. Yos Sudarso No. 10, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat Kode Pos: 98613
Telp. (0956) 211305, E-mail : kejadi.fak-fak@kejaksaan.go.id

Nomor : B-1421/R.2.12/Cr.3/12/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Kewajiban Penyampaian
Laporan Triwulan IV /
Laporan Kinerja Tahun 2022

Fakfak, 19 Desember 2022

Yth.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat
Di –
Manokwari

Sehubungan dengan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Nomor : B-1644/R.2.2/Cr.3/12/2022 tanggal 07 Desember 2022, hal sebagaimana tersebut di atas. Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Data Kewajiban Penyampaian Laporan Triwulan IV / Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Kejaksaan Negeri Fakfak (*sebagaimana terlampir*).
Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak,



Nixon Nikolaus Nilla, S.H., M.H
Jaksa Madya NIP. 19780603 200312 1 003

Tembusan :

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
4. Arsip.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR	2
PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI	5
B. ISU STRATEGIS	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2020 – 2024.....	20
B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK	23
C. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2022 DAN PAGU ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2022.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. CAPAIAN KINERJA.....	29
B. STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA.....	64
C. CAPAIAN KINERJA DILUAR PERJANJIAN KINERJA	64
D. REALISASI ANGGARAN	65
BAB IV PENUTUP	66

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Fakfak Tahun 2022, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sistematika dan tata cara penyusunannya diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PeLaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Fakfak Tahun 2022 merupakan bagian dari pertanggungjawaban pimpinan unit pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan Kinerja ini juga merupakan bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *Clean Government*) yang merupakan bagian dari asas-asas umum dari pemerintahan yang baik yang diakui secara global.

Kami menyadari bahwa baik dalam pelaksanaan kinerja maupun penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Fakfak Tahun 2022 ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, namun kami terus bersemangat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan substantif dalam pencapaian kinerja dan pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Fakfak agar menjadi optimal.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Fakfak ini, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang yang terukur kepada masyarakat serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kejaksaan Negeri Fakfak untuk meningkatkan kinerjanya.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut membantu Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kementerian dan lembaga yang telah turut andil dalam perbaikan internal Kejaksaan Negeri Fakfak, terutama dalam hal pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Fakfak, 19 Januari 2023



Kejaksaan Negeri Fakfak,

Nikolaus Nilla, S.H., M.H
Jaksa Madya NIP. 19780603 200312 1 003

**SURAT PERNYATAAN
(REVIU)**

Pada hari ini Tanggal 20 Desember Tahun 2022 bertempat di Kejaksaan Tinggi Papua Barat, saya:

Nama : Asnawi Mukti, S.H.,M.H

Pangkat : Jaksa Utama Pratama/ IV/b

NIP : 19661105 199203 1 001

Jabatan : Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Papua Barat

Dengan ini menyatakan bahwa telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja (LKIJ) Kejaksaan Tinggi Papua Barat Tahun 2022. LKIJ Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan
 - A. Penjelasan umum organisasi
 - B. Isu strategis
2. Bab II Perencanaan Kinerja
 - A. Rencana Strategis Kejaksaan Tinggi Papua Barat Tahun 2020-2024
 - B. Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi Papua Barat
 - C. Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Papua Barat Tahun 2022 dan Pagu Anggaran Kejaksaan Tinggi Papua Barat
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja
 - B. Capaian Kinerja diluar Perjanjian Kinerja
 - C. Realisasi Anggaran
4. Bab IV Penutup

Demikian surat pernyataan reviu dibuat sesuai dengan isi LKIJ Tahun 2022.

Asisten Pengawasan


Asnawi Mukti, S.H., M.H
Jaksa Utama Pratama NIP. 19661105 199203 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kejaksaaan Negeri Fakfak Tahun 2022 sebagai bentuk implementasi sistem akuntabilitas dalam pertanggung jawaban capaian kinerja Kejaksaaan Negeri Fakfak. Bentuk akuntabilitas kinerja Kejaksaaan Negeri Fakfak disesuaikan dengan RPJMN Tahun 2020- 2024 dilaksanakan berdasarkan sasaran strategis, perjanjian kinerja yang telah disetujui dan ditandatangani pada awal Tahun 2022.

Capaian Kinerja Kejaksaaan Negeri Fakfak Tahun 2022 disusun dengan membandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021, agar dapat mengetahui tren capaian kinerja riil sesuai dengan target rencana strategis yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran capaian kinerja Kejaksaaan Negeri Fakfak bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak eksternal maupun internal tentang pelaksanaan kegaitan sesuai dengan program kerja, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi mewujudkan visi dan misi Kejaksaaan Negeri Fakfak. Secara umum capaian sasaran strategis melalui indikator kinerja program menunjukkan keberhasilan dalam kesesuaian target yang telah ditentukan.

Keberhasilan dalam mencapai target sasaran strategis tahun 2022 merupakan bentuk pelaksanaan program yang telah dicapai pada tahun 2022 sebagai bentuk evaluasi untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Tahun 2022 Kejaksaan Negeri Fakfak ini dibuat dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-690/A/JA/12/2001 Tanggal 31 Desember 2001 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-021/A/JA/03/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Negeri Fakfak sebagai Kejaksaan Negeri tipe B yang berkedudukan di Fakfak adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dengan kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya yaitu :

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33).

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Kabupaten Fakfak adalah salah satu Kabupaten di provinsi Papua Barat dengan Luas Wilayah 14,320 km² pada koordinat 132°31' – 134°15' Bujur Timur dan 0°15' – 3°20' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan Kabupaten Teluk Bintuni
- Selatan : Berbatas dengan Laut Arafuru

Barat : Berbatas dengan Laut Seram

Timur : Berbatas dengan Kabupaten Kaimana

Kabupaten Fakfak terdiri dari 9 (sembilan) Distrik dengan jumlah penduduk sebanyak 87,894 jiwa dengan mata pencarian pada sektor perkebunan dan perikanan.

Kejaksaan Negeri Fakfak yang beralamat di Jl. Bukit Hijau No. 65 Komplek Perkantoran, Mata Ie, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Fakfak termasuk dalam jajaran Kejaksaan Tinggi Papua Barat dengan wilayah tugas di Kabupaten Fakfak. Kejaksaan Negeri Fakfak memiliki jumlah pegawai sebanyak 29 orang yang terdiri dari 10 orang jaksa, 19 orang pegawai tata usaha dan 10 orang PPNPN dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 5.466.160.000,- dan PNBPN yang telah disetorkan ke kas negara berjumlah Rp.547.220.960,-.

Kejaksaan Negeri Fakfak mempunyai tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta Fungsi Kejaksaan di wilayah hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI serta tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kejaksaan Negeri Fakfak melaksanakan fungsi :


- Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan pada Bidang Pidana, pelaksanaan Intelijen Yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum serta tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas-tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan keuangan dan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- Perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan tugasnya;
- Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- Pemberian pertimbangan hukum kepada Lembaga Negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD di daerah hukum Kejaksaan Negeri Fakfak, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- Koordinasi, pemberian bimbingan dan Petunjuk serta Pengawasan di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan, prioritas tugas Kejaksaan Negeri Fakfak tahun 2022 difokuskan kepada :

1. Peremberdayaan pegawai yang ada;
2. Peningkatan disiplin pegawai;
3. Peningkatan operasi intelijen yustisial khususnya terhadap kasus-kasus berindikasi penyalahgunaan wewenang jabatan;

4. Peningkatan penyelesaian perkara-perkara Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara baik secara kuantitas maupun kualitas;
5. Meningkatkan penanganan perkara-perkara korupsi yang sedang ditangani baik di tingkat penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan agar segera tuntas;
6. Optimalisasi fungsi pengawasan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional;
7. Optimalisasi penyelesaian Barang Bukti dan Barang Rampasan serta penyerapan anggaran;

Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Fakfak



Adapun nama-nama pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program serta tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatannya :

<p>Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak</p> <p>Dijabat oleh : NIXON NIKOLAUS NILLA, S.H., M.H</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna; b. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; d. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; f. Melakukan tindakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; g. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya; h. Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; i. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Fakfak; j. Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri; k. Melaksanakan pengendalian atas barang sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
---	--

<p>Kasubbag Pembinaan</p> <p>Dijabat oleh : LIDIA GRASE KADANG, S.H</p>	<p>Sub Bagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis dan adminstrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.</p> <p>Sub Bagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Fakfak di Bidang Administrasi; Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya; Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya; Melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Fakfak. Pelaksanaan program reformasi birokrasi;
<p>Kasi Intelijen</p> <p>Dijabat oleh : PIRLY MAXON MOMONGAN, S.H</p>	<p>Seksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan pengadministrasian , pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan-pelaporan teknologi informasi, pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan penyajian, pendistribusian, danpengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen pengawalan, dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan bank data intelijen, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen dan penyiapan bahan evaluasi kinerja Fungsional Sandiman yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial budaya, kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen dan penerangan hukum.</p> <p>Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyiap bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya. Perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan peralatan intelijen. Penyusunan, penyajian, dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidentil

	<ul style="list-style-type: none"> d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri. e. Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen. f. Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri. g. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hokum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan; h. Penyiap bahan Analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen. i. Pemeliharaan Peralatan Intelijen j. Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi. k. Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen administrasi intelijen, pengawalan, dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum.
<p style="text-align: center;">Kasi Pidum</p> <p style="text-align: center;">Dijabat oleh : SEBASTIAN PURUHITA HANDOKO, S.H</p>	<p>Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi pra penunutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.</p> <p>Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiap bahan penyusunan rencana dan program kerja. b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum; c. Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya; d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam

	<p>penanganan perkara tindak pidana umum;</p> <p>e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;</p> <p>f. Penyiap pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya dan;</p> <p>g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.</p>
<p>Kasi Pidsus</p> <p>Dijabat oleh : ARTHUR FRITZ GERALD, S.H</p>	<p>Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemindaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.</p> <p>Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :</p> <p>a. Perumusan kebijakan dibidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;</p> <p>b. Pelaksanaan penegakan hukum dibidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;</p> <p>c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;</p> <p>d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau Lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri dan;</p> <p>e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.</p>
<p>Kasi Datun</p> <p>Dijabat oleh : MARIA PETRONA JUSTITIA DITY MASELLA, S.H</p>	<p>Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.</p> <p>Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :</p> <p>a. Penyiap bahan penyusunan rencana dan program kerja</p> <p>b. Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;</p> <p>c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;</p> <p>d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau Lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan;</p> <p>e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain serta pelayanan hukum dibidang perdata dan tata usaha Negara.</p>
<p>Kasi PB3R</p> <p>Dijabat oleh : JASMAWATI, S.H</p>	<p>Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus</p> <p>Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja; b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan; c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan; d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan; e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
--	--

B. ISU STRATEGIS

Keadaan di awal tahun 2022 masih dilanda pandemi Covid-19, namun pada saat yang sama kita secara bersama-sama juga berjuang secara gigih untuk dapat keluar dari pandemi ini, yang ditengarai dengan berbagai program pencegahan dan penanganan Covid-19 yang sekaligus dibarengi dengan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Dapat dikatakan bahwa triwulan pertama tahun 2022 ini kita berharap segera menjadi negara yang segera keluar dari pandemi Covid-19 sekaligus mampu pulih secara cepat. Tema pembangunan tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024.

Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kejaksaan dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional” dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2022 Kejaksaan Negeri Fakfak dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Kejaksaan Negeri Fakfak untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. Kejaksaan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI. Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKP tahun 2022 dilakukan beberapa hal, yaitu:

- 1) menjaga konsistensi jumlah Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) sama dengan RKP 2022 sebanyak 7 PN dan 39 PP;
- 2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP, dan Kegiatan Prioritas (KP);

- 3) menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam penyusunan PP dan KP; serta
- 4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2022 ke dalam 7 (tujuh) PN meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Program Prioritas terdiri dari 4 (empat) dijabarkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum nasional.
2. Menjaga stabilitas keamanan nasional.
3. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

PN yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia adalah PN ke (3) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik, yang dijabarkan ke dalam PP yaitu :

1. Penegakan hukum nasional.
2. Menjaga stabilitas keamanan nasional.
3. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

PP yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam KP dan yang telah disepakati dalam Pertemuan Trilateral Meeting antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:

- a. Sertifikasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan perkara berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)/Sensibilitas Gender/Akses Terhadap Disabilitas di Kejaksaan;
- b. Pengembangan Case Management System (CMS) untuk pertukaran dokumen elektronik menggunakan digital signature;
- c. Pembangunan sarana dan prasarana ruang sidang online;
- d. Pengembangan perangkat intelijen pemantauan serangan siber dan Pusat Data Security Operation Center (SOC);
- e. Implementasi pembentukan Adhyaksa Mediation Center;
- f. Pendidikan dan pelatihan pemulihan aset;
- g. Pendidikan dan pelatihan terpadu Undang-Undang Cipta Kerja;
- h. Pendidikan dan pelatihan penanganan perkara siber;
- i. Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup; dan
- j. Penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

- a. Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
- b. Bimbingan Teknis (Bimtek) penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dan penanganan perkara siber.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Tugas dan wewenang Kejaksaan RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Bidang Pidana

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang- Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- g. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang- Undang;

- h. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah
 3. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;
 4. Dalam Pemulihan Aset
Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.
 5. Bidang Intelijen Penegakan Hukum
 - a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
 - b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
 - c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
 - d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - e. melaksanakan pengawasan multimedia.
 6. Tugas dan wewenang lain
 - a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
 - b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
 - c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
 - d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
 - e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
 - f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
 - g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
 - h. mengajukan peninjauan kembali; dan

- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri:

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
2. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
3. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang hukum, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis. Keterlibatan Jaksa bahkan telah dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan Pengadilan. Dalam mengemban tanggung jawab yang begitu besar, Kejaksaan sewajarnya harus didukung dengan sistem penganggaran yang baik terutama dalam hal penanganan perkara. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran penanganan perkara di Kejaksaan masih butuh penyempurnaan. Sistem penganggaran di Kejaksaan dilakukan berdasarkan target perkara yang akan dituntut tiap tahunnya. Alokasi satuan biaya penanganan perkara pun belum dibedakan antara perkara pidana umum yang mudah pembuktiannya dan yang sulit pembuktiannya. Akibatnya, terdapat beberapa penanganan perkara yang tidak terserap seluruh satuan biayanya sedangkan beberapa perkara lainnya tidak tercukupi kebutuhan biayanya.
2. Dalam konstitusi, kedudukan Kejaksaan sampai saat ini masih belum jelas keberadaannya karena dinyatakan hanya sebagai salah satu bagian dari sub sistem peradilan pidana, mengacu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI 1945. Penyebutan secara implisit tersebut sudah barang tentu tidak jelas dan tidak memberi

landasan yang cukup bagi lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan guna dapat menjalankan tugas, fungsi dan perannya yang memiliki posisi sentral dalam proses penegakan hukum dan tidak kalah penting dibanding penegak hukum lain, termasuk badan peradilan itu sendiri. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya ambiguitas posisi Kejaksaan RI yang di satu sisi dinyatakan menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di ranah yudikatif sementara di sisi lain diberikan kewenangan dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang dalam rangka turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman serta dapat pula mewakili atas nama negara dan pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan yang itu semua berada dalam lingkup wilayah kekuasaan eksekutif.

3. Bahwa pada kenyataannya dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan sering timbul permasalahan antar lembaga penegak hukum lainnya yang terjadi karena masih adanya tumpang tindih konsepsi yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan yaitu:
 - a. Sistem peradilan pidana terpadu yang dianut dalam KUHAP menimbulkan permasalahan sehubungan dengan kewenangan penuntutan Kejaksaan dan sub sistem penegakan hukum lainnya yaitu Kepolisian dalam hal penyidikan dan Pengadilan dalam proses peradilan.
 - b. Kedudukan Kejaksaan dalam konteks hukum nasional berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2011 Tentang Kejaksaan RI menempatkan lembaga ini berada di lingkungan eksekutif yang menyebabkan Kejaksaan tidak mandiri dan independen.
 - c. Pengurangan dan pembatasan kewenangan oleh Undang-undang, baik di bidang penyidikan maupun dalam bidang penuntutan. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keppres No. 266/M/2003 sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang memiliki kewenangan yang demikian besar, berdampak terhadap struktur ketatanegaraan yang semakin membengkak, yang mengesampingkan asas *dominus litis* (sebagai pengendali proses perkara) dan prinsip *een en ondeelbaar* (Kejaksaan satu dan tidak terpisah-pisah).
4. Perlu adanya peningkatan kualitas aparaturnya Kejaksaan RI baik jaksa maupun tenaga pendukung lainnya yang profesional dan handal dalam bidang penanganan perkara maupun manajerial yang menguasai permasalahan yang begitu banyak dalam penanganan perkara tanpa adanya spesialisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang disusun dengan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RENJA). Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan bagian terpenting dalam manajemen kinerja. perencanaan kinerja digunakan untuk melihat masa depan untuk memaksimalkan kinerja yang akan datang.

Dalam perencanaan kinerja tahun 2022, Kejaksaan Negeri Fakfak mengacu pada beberapa dokumen yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Negeri Fakfak Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2020 – 2024

Rencana Strategis atau RENSTRA dibentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Instansi/Lembaga. RENSTRA disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, didalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional maka Kejaksaan Negeri Fakfak sebagai lembaga bidang hukum yang mempunyai tugas memberikan kepastian hukum, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kejaksaan Negeri Fakfak menyusun Rencana Strategis yang telah disetujui oleh Jaksa Agung R.I melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 007/A/JA/08/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-010/A/JA/06/2015. RENSTRA Kejaksaan Negeri Fakfak Tahun 2020-2024 digunakan sebagai rencana lima tahunan Kejaksaan Negeri Fakfak untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi dengan tujuan dan sasaran strategis, disertai dengan indikator-indikator pengukurannya.

Dalam RENSTRA tersebut, Kejaksaan Negeri Fakfak menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut :

1. VISI

- ❖ Mewujudkan Lembaga Penegak Hukum yang profesional, modern, berintegrasi dan akuntabel dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia.
- ❖ Mewujudkan penegak hukum dalam mencapai keadilan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

2. MISI

- a. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Negeri Fakfak yang bersih dan bebas KKN melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.
- b. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan Negeri Fakfak dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdataan Tata Usaha Negara, serta meningkatkan kegiatan Intelijen penegakan hukum secara modern, berintegritas, profesional dan akuntabel yang berlandaskan keadilan, kebenaran serta nilai-nilai kepatutan dalam rangka penegakan hukum.
- c. Mewujudkan aparatur Kejaksaan RI yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya.
- d. Melaksanakan pembenahan dan penataan Kembali informasi manajemen terutama mengimplementasikan program *quickwins* agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue-print*) pembangunan aparatur Kejaksaan RI jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, dan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI).

Tabel 1

Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Fakfak Tahun 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI						
	IK.1	Persentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Keahlian	30	40	50	75	90
2.	Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI						
	IK 2.1	Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	90	95	100
	IK 2.2	Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	80	85	87	90	95

	IK.2.3	Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	40	55	75	85	90
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi						
	IK.3	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
4.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana						
	IK.4.1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	5	10	15	20	30
	IK.4.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	75	82	85	87	88
	IK.4.3	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	70	75	80	85	90
5.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara						
	IK.5.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	75	78	80	82	85
	IK.5.2	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	75	78	80	82	85
6.	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan						
	IK.6	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana	50	60	70	80	90

		Berbasis Teknologi Informasi					
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK

Kegiatan pokok dalam Program Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2022 dilaksanakan dalam 5 (lima) program kegiatan. Kegiatan di Kejaksaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kegiatan tupoksi (kegiatan yang berdasarkan tugas pokok pada bidang yang bersangkutan) dan kegiatan prioritas (kegiatan yang menjadi perhatian utama sebagai lembaga penegak hukum), sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

Program ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Pembinaan. Kegiatan yang ada pada program ini adalah Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian. Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian. Indikator yang digunakan adalah :

- Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan Republik Indonesia;
- Nilai SAKIP Kejaksaan Republik Indonesia;
- Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi;
- Jumlah Laporan Pengaduan terhadap Aparatur Kejaksaan RI yang masuk;
- Jumlah Laporan Pengaduan terhadap Aparatur Kejaksaan RI yang ditindaklanjuti.

2. Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen

Kegiatan yang ada pada program ini adalah Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Negeri. Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian penanganan penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri. Indikator yang digunakan adalah :

- Laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen di Kejaksaan Negeri)

3. Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/ Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat. Indikator yang digunakan adalah :

- Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri.

- Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah
- Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejari.
- Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)
- Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Negeri.

4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kegiatan yang ada pada program ini adalah Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri. Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel yang Dilaksanakan Oleh Jajaran Kejaksaan Negeri. Indikator yang digunakan adalah :

- Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan yang di putus Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Gewisjde Zaak*)
- Jumlah kerugian negara yang di timbulkan dari jalur penanganan perkara dalam tahap Pelaksanaan Eksekusi dari jalur tindak pidana
- Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan yang di putus pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Gewisjde Zaak*)
- Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri
- Jumlah Perkara Tindak Pidana korupsi tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan yang di putus Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Gewisjde Zaak*)
- Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan yang di putus Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Gewisjde Zaak*) yang berhasil di eksekusi.
- Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan eksekusi di tahan dalam rumah tahanan.
- Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan eksekusi tidak di tahan dalam rumah tahanan.
- Jumlah potensi kerugian Negara yang di timbulkan dari kasus pidana pada tahap Pra Penuntutan.
- Jumlah kerugian Negara diselamatkan dan dipulihkan dari jalur pidana dalam tahap Pra Penuntutan
- Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan yang di putus Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Gewisjde Zaak*) Yang berhasil di eksekusi

- Jumlah penerimaan Kas Negara dari Pengembalian Kerugian Negara dari jalur penanganan perkara dalam tahap Pelaksanaan Eksekusi dari jalur tindak pidana
- Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri
- Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri
- Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri
- Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Negeri.

5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Kegiatan yang ada pada program ini adalah Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri. Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Umum Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel. Indikator yang digunakan adalah :

- Jumlah Perkara tahap Penuntutan yang diputus Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Gewisjde Zaak*)
- Jumlah Perkara tahap Penuntutan yang ditangani di luar jalur Pengadilan
- Jumlah Perkara tahap Penuntutan yang dilakukan dengan Kesepakatan dan Penyelesaian penanganan perkara dengan Instansi Terkait.
- Jumlah Perkara tahap Penuntutan yang di putus Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Gewisjde Zaak*) yang berhasil di eksekusi
- Jumlah Perkara tahap Penuntutan yang di putus Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Gewisjde Zaak*)
- Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri
- Perkara Pidana Umum Tertentu Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri
- Perkara Pidana Umum Tertentu Yang Diselesaikan Dalam Tahap Eksekusi Pada Kejaksaan Negeri
- Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri
- Perkara Pidana Umum Tertentu Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri
- Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri.

6. Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Kegiatan yang ada pada program ini adalah :

1. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah meningkatnya penyelesaian perkara perdata di Kejaksaan Negeri Fakfak. Indikator yang digunakan adalah :

- Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di selesaikan melalui jalur Litigasi
- Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di selesaikan melalui jalur Non Litigasi.

2. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah meningkatnya penyelesaian perkara DATUN di Kejaksaan Negeri. Indikator yang digunakan adalah :

- Jumlah putusan Perkara Tata Usaha Negara (*Inkracht Gewisjde Zaak*) di pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimenangkan oleh Pemerintah.
- Jumlah putusan perkara Perdata (*Inkracht Gewisjde Zaak*) di pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Jumlah putusan Perkara Perdata (*Inkracht Gewisjde Zaak*) di pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimenangkan oleh Pemerintah.
- Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di tangani.
- Jumlah putusan perkara tata Usaha Negara (*Inkracht Gewisjde Zaak*) di pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Jumlah Perkara Tata Usaha Negara yang berhasil di tangani.
- Jumlah putusan Perkara Tata Usaha Negara (*Inkracht Gewisjde Zaak*) di pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis.
- Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri (Non Litigasi).
- Jumlah Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana.
- Jumlah Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata.

7. Program Penyelesaian dan Pemulihan Aset Negara

Kegiatan yang ada pada program ini adalah berkaitan dengan bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan secara optimal, indikator yang digunakan adalah:

- Jumlah Perkara Barang Bukti dan Barang Rampasan yang diselesaikan.

C. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2022 DAN PAGU ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2022

1. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

2. Tujuh Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Tahun 2022

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan

berkeadilan.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

3. Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Fakfak.	Persentase Aparat Kejaksaan Republik Indonesia di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Fakfak yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau keahlian.	50 %
Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Fakfak.	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Fakfak.	80 %
Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Fakfak	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Fakfak .	95 %
	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Fakfak.	80 %
Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Fakfak.	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Fakfak.	80 %
	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Fakfak.	80 %

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan (Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan, Uang Makan, dst), Belanja Barang Operasional Layanan Perkantoran dan Layanan Umum Satker	Rp. 4.765.189.000

2.	Penanganan LIDPAMGAL dan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	Rp. 64.200.000
3.	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	Rp. 419.051.000
4.	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus	Rp. 876.520.000
5.	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp. 28.800.000
6.	Penanganan dan Penyelesaian Barang Bukti dan Barang Rampasan	Rp. 45.000.000
Jumlah		Rp. 6.198.760.000

4. Prioritas Nasional

- Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (*output and outcome*) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. **Output** merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepadamasyarakat. Sedangkan **outcome** adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI”

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis 1.1. Persentase nilai SAKIP Kejaksaan dan indikator 1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI dengan cascading kinerja di tingkat program sebagai berikut :

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1..Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan	1.1.1..Persentase Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal	Jumlah persentase realisasi anggaran mencapai 99,84%
1.2..Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat	1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang diselesaikan}}{\text{Jumlah lapdu yang ditangani}} \times 100$

terhadap Aparatur Kejaksanaan RI		$\frac{0 \text{ Lapdu}}{0 \text{ Lapdu}} \times 100 = 100\%$
-------------------------------------	--	--

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksanaan

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai SAKIP Kejaksanaan pada tingkat Kejaksanaan Negeri diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

1.1.1 Persentase Satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal

Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan diukur dengan menggunakan formulasi :

$$\frac{\text{Persentase Realisasi Anggaran}}{\text{Target Realisasi Anggaran (95\%)}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian Kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{99,84}{95} \times 100 = 104,24\%$$

Capaian kinerja riil Apabila dibandingkan dengan target RENSTRA tahun 2022 yaitu 95% maka tercapai sebesar 105,09% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Terhadap Target RENSTRA
95	99,84	$\frac{99,03}{95} \times 100 = 105,09\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target RENSTRA	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
		Jumlah Satker yang Penyerapan Anggaran di atas 95%	Jumlah Satuan Kerja	%	
2021	95	1	1	99,03	104,24%
2022	95	1	1	99,84	105,09%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 104,24% menjadi 105,09%
Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
 - Meningkatnya alokasi anggaran yaitu dari Rp. 5.907.269.000,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 6.198.760.000,- pada tahun 2022
 - Meningkatnya realisasi kinerja anggaran yaitu pada tahun 2021 yaitu 99,03 %menjadi 99,84 %pada tahun 2022
 - Dilakukan Rapat Staf Evaluasi Kinerja Anggaran (Rastaf EKA) sehingga Kepala Kejaksaan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mendorong realisasi kinerja anggaran.
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target RENSTRA, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target RENSTRA yaitu dari 104,24% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 105,09% terhadap target pada tahun 2022. Peningkatan capaian terhadap target RENSTRA tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren meningkat sementara target capaian RENSTRA meningkat.
Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja pengelolaan keuangan secara optimal pada tahun 2022 sebagai berikut:
 - Pertambahan pegawai CPNS sebanyak 10 pegawai
 - Adanya peningkatan belanja modal
 - Adanya peningkatan jumlah perkara
 - Adanya optimalisasi realisasi kinerja anggaran
 - Adanya dorongan dari KPA untuk melakukan realisasi kinerja anggaran secara optimal

1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Negeri/ Kejaksaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI program sebagai berikut:

1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu}} \times 100 = \dots \%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Lapdu}}{0 \text{ Lapdu}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 100% apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 95% maka tercapai sebesar 105,26% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
95	100	$\frac{100}{95} \times 100 = 105,26\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
		Jumlah Lapdu yang diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
2021	95	0	0	100	105,26%
2022	95	0	0	100	105,26%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka nilai tetap terhadap capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 100% menjadi 100%

Nilai kinerja yang tetap ini terjadi karena:

- Tidak terdapat adanya Lapdu sehingga tidak terdapat kinerja penyelesaian penanganan Lapdu

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target RENSTRA, maka terdapat nilai tetap kinerja capaian target RENSTRA yaitu dari 105,26% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 105,26% terhadap target pada tahun 2022.

Nilai tetap capaian terhadap target RENSTRA tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat sedangkan target RENSTRA tetap yaitu 100% baik pada tahun 2021 dan tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tetapnya capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2022 sebagai berikut :

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum
- Belum adanya Laporan Pengaduan terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada Kejaksaan Negeri Fakfak

2. Sasaran Strategis “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen
	2.1.2 Persentase Lembaga / pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

2.1.1 Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen

Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

<p>Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>Sprint kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan) bidang Ipoleksosbudhankam</p>	x 100 =%
---	----------------

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{1 \text{ Laporan}}{1 \text{ Sprint}} \times 100 = 100\%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen adalah 100 % apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
		Jumlah Laporan Operasi Intelijen Bidang Ipoleksosbudhankam	Jumlah sprint	%	
2021	80	1	1	100	125%
2022	80	1	1	100	125%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja tahun 2022 memiliki nilai tetap jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 100% menjadi 100% pada tahun 2022
Tetapnya nilai kinerja ini terjadi karena :
 - Meningkatnya jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang Ipoleksosbudhankam yang dapat diselesaikan yaitu 1 Laporan baik pada tahun 2021 dan 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target RENSTRA, maka terdapat nilai tetap kinerja capaian target RENSTRA yaitu dari 125% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 125% terhadap target pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Hanya terdapat 1 operasi intelijen pada tahun 2021 dan 2022.

2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{750 \text{ Audiens}}{300 \text{ Audiens}} \times 100 = 250\%$$

***) Penerangan Hukum**

$$\frac{2 \text{ Lembaga}}{1 \text{ Lembaga}} \times 100 = 200 \%$$

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan Hukum

$$\frac{250 + 200}{2} = 225\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 225% apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 281,25% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
80	225	$\frac{225}{80} \times 100 = 281,25\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTR A	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target RENSTRA
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2021	80	100	100	100	125%
2022	80	250	200	225	281,25%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan nilai capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 125% menjadi 281,25%
Peningkatan nilai capaian kinerja ini terjadi karena :
 - Meningkatnya jumlah penerima Penyuluhan hukum yaitu 200 Audiens pada tahun 2021 menjadi 750 Audiens pada tahun 2022
 - Berkurangnya jumlah lembaga yang harus diberikan penerangan hukum yaitu 2 Lembaga pada tahun 2021 menjadi 2 Lembaga pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target RENSTRA, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target RENSTRA yaitu dari 125% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 281,25% terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target RENSTRA tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target RENSTRA tetap yaitu 80% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Usainya pandemi Covid-19

2.1.3 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya}}{\text{Target kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya}} \times 100 = \dots\dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{18 \text{ kegiatan}}{12 \text{ kegiatan}} \times 100 = 100 \%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	%
2021	12	12	100
2022	12	18	150

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 104% menjadi 150%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yaitu 12 kegiatan pada tahun 2021 menjadi 18 kegiatan pada tahun 2022

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Instansi pada Pemerintah Daerah (Pemda) mulai memohon pertimbangan hukum kepada Kejaksaan Negeri Fakfak

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target RENSTRA
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1 Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan masyarakat, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	125%
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	281,25%
	2.1.3. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	150%
Rata-rata Capaian		185,41%

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap RENSTRA untuk Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**

$$\frac{185,41}{85} \times 100 = 92,59 \%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi** adalah sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA	Capaian Indikator 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	Capaian Kinerja 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi thd Target RENSTRA
2021	80	-	-
2022	85	185,41%	218,12%

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 100% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
20	100	$\frac{100}{20} \times 100 = 500\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target RENSTRA
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
2021	15	0	0	0	0
2022	20	2	2	100	500

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu nihil menjadi 100%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif yaitu 0 perkara pada tahun 2021 menjadi 2 perkara pada tahun 2022
- Pandemi menyebabkan terkendalanya pelaksanaan keadilan restoratif

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target RENSTRA, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target RENSTRA yaitu dari nihil terhadap target pada tahun 2021 menjadi 100% terhadap target pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Situasi pandemi mulai kondusif sehingga jaksa fasilitator dapat melakukan upaya-upaya pendamaian

3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

1) SPDP

$$\frac{\text{Jumlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang Ditangani}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{56 \text{ Perkara}}{65 \text{ Perkara}} \times 100 = 86,2\%$$

2) Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di Tahap Pra Penuntutan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara di Tahap Pra Penuntutan yang Ditangani}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{48 \text{ Perkara}}{56 \text{ Perkara}} \times 100 = 85,71\%$$

3) Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Ditangani}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{44 \text{ Perkara}}{59 \text{ Perkara}} \times 100 = 74,6\%$$

4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

$$\frac{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{42 \text{ Perkara}}{44 \text{ Perkara}} \times 100 = 95,5\%$$

5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

$$\frac{\text{Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{42}{44} \times 100 = 95,5\%$$

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi pada tahun 2022 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	65	56	86,2%
2.	Pra Penuntutan	56	48	85,7%
3.	Penuntutan	59	44	74,6%
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	44	42	95,5%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	44	42	95,5%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				87,5%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah (87,5%) apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 85% maka tercapai sebesar 102,94% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
85	87,5	$\frac{87,5}{85} \times 100 = 102,94\%$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2021 dan 2022

No	Tahapan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	%	Jumlah Perkara	Diselesaikan	%
1.	SPDP	66	60	90,9	65	56	86,2
2.	Pra Penuntutan	61	10	16,39	56	48	85,7
3.	Penuntutan	48	8	16,66	59	44	74,6
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	36	33	91,66	44	42	95,5
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	36	33	91,66	44	42	95,5
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				61,45	Rata-Rata Persentase Keberhasilan		87,5

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target RENSTRA
2021	82	61,45	74,93
2022	85	87,5	102,94

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 74,93% menjadi 102,94%
Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
 - Pada tahun 2021 pandemi Covid-19 belum terkendali sehingga berdampak pada kinerja
 - Pada tahun 2022 pandemi Covid-19 sudah terkendali sehingga terjadi peningkatan penyelesaian kinerja
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target RENSTRA, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target RENSTRA yaitu dari 74,93% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 102,94% terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target RENSTRA tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target RENSTRA tetap yaitu 82 pada tahun 2021 menjadi 85 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Peningkatan penerimaan perkara dari kepolisian serta untuk meningkatkan profesionalitas aparaturnya Kejaksaan RI

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Capaian	Capaian Target RENSTRA	Capaian	Capaian Target RENSTRA
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1 Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	0	0	100	500
	3.1.2..Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	61.45	74,93	87,5	102,94
Rata-rata Persentase Penyelesaian		30,72	37,46	93,75	301,47

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA	Rata-rata Capaian Target RENSTRA pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 thd Target RENSTRA
2021	82	37,46%	$\frac{37,46}{82} \times 100 = 45,68\%$
2022	85	301,47%	$\frac{301,47}{85} \times 100 = 354,67\%$

Indikator Kinerja Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTR A	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target RENSTRA
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2021	75	3	3	100	133,33

2022	80	1	1	100	125
------	----	---	---	-----	-----

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 adalah tetap yaitu 100% menjadi 100%.

Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Penyelesaian jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan yaitu 100% pada tahun 2021 dan 2022

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target RENSTRA, maka terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 133,33% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 125% terhadap target pada tahun 2022.

Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend tetap sedangkan target RENSTRA meningkat yaitu 75% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat meningkatnya capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat diselesaikan secara konsisten.

3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{5 \text{ Perkara}} \times 100 = 40\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah 40% apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 50% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
80	40	$\frac{40}{80} \times 100 = 50\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTR A	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target RENSTR A
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2021	75	1	3	33,3	44,4
2022	80	2	5	40	50

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 33,3% menjadi 40% tetapi kinerja ini terjadi karena :
 - Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang pada tahap penyelidikan yaitu 3 perkara pada tahun 2021 menjadi 5 perkara pada tahun 2022 dan yang dapat diselesaikan pada tahun 2022 adalah 2.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan meningkatnya capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Agar penanganan tipikor dan TPPU pada tahap penyelidikan semakin ditingkatkan kinerjanya

3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target RENSTR A Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target RENSTRA
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2021	75	1	2	50	66,67%
2022	80	0	3	0	0%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 66,67% menjadi 0%
Penurunan kinerja ini terjadi karena :
 - Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus sempat mengalami sakit sehingga setelah menyelesaikan 1 penyidikan pada tahun 2021, tidak dapat melakukan kinerja seperti biasanya
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target RENSTRA, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 66,67% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 0% terhadap target pada tahun 2022.
Peningkatan/penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target RENSTRA meningkat yaitu 75% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Diperlukannya penanganan penyidikan yang lebih berkualitas

3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{7 \text{ Perkara}}{7 \text{ Perkara}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah 100% apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
80	100	125

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target RENSTRA
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	%	
2021	75	0	5	0	0
2022	80	7	7	100	125

3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{7 \text{ Perkara}}{7 \text{ Perkara}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah 100% apabila dibandingkan dengan target

RENSTRA Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
80	100	125

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target RENSTRA
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2021	75	1	1	100	133,33
2022	80	7	7	100	125

3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{7 \text{ Terpidana}}{7 \text{ Terpidana}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
80	100	125

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU	%	

		dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap		Target RENSTRA
2021	75	0	0	0	0
2022	80	7	7	100	125

3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
80	0	0

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target RENSTRA
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan	%	
2021	80	0	0	0	0
2022	80	0	0	0	0

3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
80	0	0

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target RENSTRA
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan	%	
2021	80	0	0	0	0
2022	80	0	0	0	0

3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Terpidana}}{0 \text{ Terpidana}} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah 0% apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
80	0	0

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target RENSTRA
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaraya telah berkekuatan hukum tetap	%	
2021	80	0	0	0	0
2022	80	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Tidak ada Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang ditangani.

4. Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata
--	---

Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{4}{8} \times 100 = 50\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah 50% apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 62,5% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
80	50	$\frac{50}{80} \times 100 = 62,5\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTR A	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target RENSTR A
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
2021	78	0	0	0	0
2022	80	4	8	50	62,5

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 0% menjadi 50 %

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya pada tahun 2022

- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target RENSTRA, maka terdapat peningkatan capaian target renstra yaitu dari 0% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 62,5% terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target RENSTRA meningkat yaitu 78% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya/tetapnya capaian kinerja Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Nilai Barang yang dilakukan lelang.
- Meningkatnya Jumlah perkara dan hasil Putusan Pengadilan Untuk dilakukan Lelang

4.1.2 Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara}}{\text{Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas Negara}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah 0% apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
0	0	0

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTR A	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target RENSTR RA
		Jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas negara	%	
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0

4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}}{\text{Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}} \times 100 = \dots\%$$

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	Rp. 0	Rp. 0	0%
Uang Sitaan	Rp. 0	Rp. 0	0%
Denda	Rp. 0	Rp. 0	0%
Uang Pengganti	Rp. 243.000.000	Rp. 243.000.000	100%
Jumlah	Rp. 243.000.000	Rp. 243.000.000	100%

$$\frac{\text{Rp. 243.000.000}}{\text{Rp. 243.000.000}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase adalah 100% apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTR A	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target RENSTR A
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	%	
2021	78	0	0	0%	0%
2022	80	Rp. 243.000.000	Rp. 243.000.000	100%	125%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 0% menjadi 100 %
Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
 - Meningkatnya jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan yaitu Rp. 0 pada tahun 2021 menjadi Rp. 243.000.000 pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target RENSTRA, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 78% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 80% terhadap target pada tahun 2022.
Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target RENSTRA meningkat yaitu Rp. 0 pada tahun 2021 menjadi Rp. 243.000.000 pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Meningkatkan Jumlah Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana Khusus.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	0%	0%	50%	62,5%
		4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	0%	0%	0%	0%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	0%	0%	100%	125%
Rata-Rata Persentase			0%	0%	50%	62,5%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana adalah sebagai berikut:


Tahun	Target RENSTRA Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.1	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.1 thd Target RENSTRA
2021	78	0	$\frac{0}{78} \times 100 = 0\%$
2022	80	50	$\frac{50}{80} \times 100 = 62,5\%$

Indikator Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:



$$\frac{\text{jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yang 80% yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target RENSTRA
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
2021	78	3	4	75	96,15
2022	80	2	2	100	125

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 96,15% menjadi 125%

Peningkatan kinerja ini terjadi karena :

- Meningkatnya persentase Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 75% pada tahun 2021 menjadi 100% pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target RENSTRA, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target RENSTRA yaitu dari 96,15% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 125% terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan/penurunan capaian terhadap target RENSTRA tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target RENSTRA meningkat yaitu 78% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Pemerintah, BUMN, BUMD/BUMDES mempercayakan perkara perdata pada Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Fakfak

4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{4 \text{ Perkara}} \times 100 = 25\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah 25% apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 100% maka tercapai sebesar 33.33% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
80	25	$\frac{25}{100} \times 100 = 25\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target RENSTRA
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	%	
2021	78	0	0	0	0
2022	80	1	4	25	31,25

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 0% menjadi 25%
Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
 - Meningkatnya kinerja penanganan perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 0 Perkara pada tahun 2021 menjadi 1 perkara pada tahun 2022
 - Meningkatnya penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi yaitu 0 perkara pada tahun 2021 menjadi 4 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target RENSTRA, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target RENSTRA yaitu dari 0% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 31,25% terhadap target pada tahun 2022. Peningkatan capaian terhadap target RENSTRA tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren meningkat sedangkan target RENSTRA meningkat yaitu 78% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Perlunya meningkatkan kinerja penanganan perkara yang ditangani melalui jalur non litigasi

4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi diatas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah 0% apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
80	0	$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target RENSTRA
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	%	
2021	78	0	0	0	0
2022	80	0	0	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 adalah tetap yaitu 0 % menjadi 0 %

Tetapnya kinerja ini terjadi karena :

- Kinerja penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan yaitu 0 Perkara pada tahun 2021 menjadi 0 perkara pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target RENSTRA, maka terdapat peningkatan/penurunan kinerja capaian target RENSTRA yaitu dari 0% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 0% terhadap target pada tahun 2022.

Peningkatan/penurunan capaian terhadap target RENSTRA tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat/menurun/tetap sedangkan target RENSTRA meningkat yaitu 78% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Tidak terdapatnya SKK dari Pemda Kabupaten Fakfak

4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah penyelamatan keuangan Negara yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah penyelamatan keuangan Negara}} \times 100 = \dots\%$$

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah pemulihan kerugian keuangan negara yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah pemulihan kerugian keuangan negara yang berhasil diselesaikan}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp. 13.026.611.015	Rp. 11.536.920.000	88,56
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 2.316.295.279	Rp. 2.316.295.279	100
Rata-Rata Persentase			94,28%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah 94,28% apabila dibandingkan dengan target RENSTRA Tahun 2022 yaitu 80% maka tercapai sebesar 117,85% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target RENSTRA 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target RENSTRA
80	94,28	$\frac{94,28}{80} \times 100 = 117,85$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0	2.316.295.279	2.316.295.279	100
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	0	0	0	13.026.611.015	11.536.920.000	88,56
Rata-Rata Persentase			0%	15.342.906.294	13.853.215.279	94,28%

Tahun	Target RENSTRA	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target RENSTRA
2021	78	0	0
2022	80	94,28	117,85

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja tahun 2022 jika dibandingkan kinerja tahun 2021 yaitu 0% menjadi 94,28%
Peningkatan kinerja ini terjadi karena :
 - Meningkatnya kinerja penyelamatan keuangan negara yaitu Rp. 0 pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.316.295.279 pada tahun 2022
- Terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target RENSTRA, maka terdapat peningkatan kinerja capaian target RENSTRA yaitu dari 0% terhadap target pada tahun 2021 menjadi 117,85% terhadap target pada tahun 2022.

Penurunan capaian terhadap target RENSTRA tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan trend meningkat sedangkan target RENSTRA meningkat yaitu 78% pada tahun 2021 menjadi 80% pada tahun 2022.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Adanya penyelamatan keuangan negara yang dituntaskan

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	75	96,15	100	125
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	0	0	25	31,25
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	0	0
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	0	0	94,28	117,85
Rata-Rata Persentase				24,03		68,52

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

Tahun	Target RENSTRA Pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.2 thd Target RENSTRA
2021	78	24,03	30,8
2022	80	54,82	68,52

B. STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA

Strategi peningkatan Capaian Kinerja yang akan dilakukan untuk kedepannya diantaranya sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Dukungan dan motivasi pimpinan terhadap setiap bidang untuk meningkatkan Capaian Kinerja sebaik mungkin.
- c. Optimalisasi rapat staf terhadap Capaian Kinerja.

C. CAPAIAN KINERJA DILUAR PERJANJIAN KINERJA

1. Kegiatan pengembangan pemanfaatan teknologi dan informasi sesuai dengan IT Masterplan RI Tahun 2022 pada Kejaksaan Negeri Fakfak, sebagai berikut:

No	Penjelasan	Target	Capaian
1	CMS aplikasi berbasis web yang dijalankan secara lokal di tiap Kejati/Kejari, sinkronisasi data dilakukan berkala untuk memastikan data terkonsolidasi seluruh Indonesia seluruh Indonesia, aplikasi yang ringan, berteknologi terkini, berbasis template untuk menghasilkan pemberkasan perkara.	Satuan Kerja telah mengimplementasikan CMS di satuan Kerja pada Tahun 2022	100%
2	SYPEDE (Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi Elektronik) dibentuk berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik, sistem ini disediakan untuk mempermudah pengelolaan persuratan di Kejaksaan Republik Indonesia secara elektronik atau digital. Dengan mengembangkan sitem manual ke sistem elektronik sehingga lebih efektif dan efisien dalam mendukung kinerja organisasi.	Satuan Kerja telah mengimplementasikan SYPEDE di satuan Kerja pada Tahun 2022	100%

3	SIMKARI (Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia) dan MYSIMKARI	Satuan Kerja telah mengimplementasikan SIMKARI di satuan Kerja pada Tahun 2022	100%
4	SMART Kemenkeu	Satuan Kerja telah mengimplementasikan SMART Kemenkeu di satuan Kerja pada Tahun 2022	100%

D. REALISASI ANGGARAN

Kejaksaan Negeri Fakfak telah berhasil melakukan realisasi anggaran sebesar 99,84% atau Rp. 6.023.353.070 dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.198.760.000

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan IV sekaligus Laporan Tahunan 2022 Kejaksaan Negeri Fakfak disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Fakfak Periode Triwulan IV Tahun 2022 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani pada awal tahun anggaran. Kejaksaan Negeri Fakfak telah melaksanakan tugas dan fungsi terkait RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2022. Dalam penyusunan Laporan Kinerja kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik, namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Pada akhirnya, penguatan akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memberikan masukan, tanggapan dan kritik membangun guna perbaikan domasa yang akan datang. Wajah Kejaksaan adalah Wajah Penegakan Hukum di Indonesia, mari bersama wujudkan Kejaksaan yang semakin akuntabel demi meraih kembali kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Demikian Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Negeri Fakfak Tahun 2022 kami sampaikan sebagai Laporan.